



Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: *Tinjau Dari Sistem Hukum*

Yobel Kore

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia

Email Korespondensi: 24912082@students.uii.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 22 Oktober 2025

ABSTRACT

Corruption remains one of the most complex social and legal challenges in Indonesia. Despite the establishment of various legal instruments and specialized institutions, corruption continues to flourish due to the weakness of the nation's legal culture. This study aims to analyze the influence of legal culture on the effectiveness of corruption eradication in Indonesia, using Lawrence M. Friedman's legal system theory encompassing legal structure, substance, and culture. Employing a juridical-normative approach, this research examines primary and secondary legal literature to illustrate the interrelation between public legal awareness, law enforcement integrity, and institutional effectiveness in anti-corruption efforts. The findings indicate that corruption eradication can only be effective when systemic legal reforms are accompanied by the strengthening of legal culture grounded in integrity, transparency, and public participation. A strong legal culture serves as a fundamental pillar for building a just, transparent, and corruption-free governance system.

Keywords: *Legal Culture, Corruption Eradication, Legal System, Legal Awareness*

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang paling kompleks di Indonesia. Meskipun berbagai perangkat hukum dan lembaga telah dibentuk, praktik korupsi tetap marak terjadi karena lemahnya budaya hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia melalui kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah berbagai literatur hukum primer dan sekunder untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum masyarakat, integritas penegakan hukum, dan efektivitas lembaga antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi akan berjalan efektif apabila pembenahan sistem hukum dilakukan bersamaan dengan pembangunan budaya hukum yang berintegritas, transparan, dan partisipatif. Budaya hukum yang kuat terbukti menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan bebas dari praktik korupsi.

Kata Kunci: *Budaya hukum, pemberantasan korupsi, sistem hukum, kesadaran hukum*

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi tantangan multidimensi yang paling serius dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Meskipun berbagai regulasi dan kebijakan telah diterapkan, praktik korupsi tetap meluas dalam berbagai sektor kehidupan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek struktural hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang membentuk sikap dan perilaku terhadap hukum. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan kerangka hukum yang jelas, namun implementasinya sering kali menghadapi kendala kultural. Dalam konteks sosial yang kompleks ini, hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan budaya hukum yang sehat dan berkeadilan (Rosisca, 2024; Friedman, 2019; Transparency International, 2023).

Dalam literatur hukum modern, budaya hukum (legal culture) diartikan sebagai pola nilai, norma, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegaknya (Friedman, 2008). Ketika budaya hukum lemah, masyarakat cenderung permisif terhadap pelanggaran hukum dan bahkan ikut berpartisipasi dalam praktik koruptif. Fenomena ini banyak ditemukan di negara-negara berkembang yang memiliki kesenjangan antara regulasi hukum dan kesadaran sosial (Johnston, 2020). Menurut penelitian Mungiu-Pippidi (2022), efektivitas pemberantasan korupsi tidak ditentukan semata oleh kekuatan lembaga hukum, tetapi oleh sejauh mana norma sosial masyarakat mendukung integritas publik. Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin dari masih maraknya praktik suap, gratifikasi, dan nepotisme, yang mencerminkan rendahnya kesadaran hukum serta lemahnya kontrol sosial terhadap perilaku koruptif.

Budaya hukum masyarakat Indonesia menunjukkan ambivalensi yang tajam. Di satu sisi, publik menolak korupsi sebagai tindakan tercela, tetapi di sisi lain, masih terjadi pembiaran terhadap perilaku koruptif di lingkungan sosial dan birokrasi. Dalam pandangan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan elemen paling dinamis yang menentukan berjalannya struktur dan substansi hukum (Lesmana, 2025). Sebagaimana dijelaskan Treisman (2020), korupsi yang bersifat sistemik tidak dapat diberantas hanya melalui penegakan hukum yang represif, tetapi memerlukan perubahan paradigma sosial melalui pendidikan antikorupsi dan penguatan nilai integritas publik. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi harus mencakup dimensi sosial, moral, dan kultural, bukan hanya penegakan norma hukum.

Permasalahan utama pemberantasan korupsi di Indonesia juga bersumber dari ketimpangan antara hukum tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Lemahnya konsistensi aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan, serta ketidaksetaraan penerapan sanksi, menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap hukum. Dalam situasi ini, masyarakat menilai bahwa hukum lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Temuan serupa diungkapkan oleh Kaufmann dan Kraay (2021) yang menyebutkan bahwa efektivitas pemerintahan dalam memberantas korupsi sangat ditentukan oleh kualitas institusi dan budaya

akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum yang adil, transparan, dan konsisten merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pemberantasan korupsi secara berkelanjutan (OECD, 2022).

Selain faktor struktural dan institusional, dimensi pendidikan memiliki peran fundamental dalam membentuk budaya hukum yang antikorupsi. Pendidikan hukum yang berorientasi pada nilai kejujuran dan tanggung jawab publik akan mendorong terbentuknya generasi yang sadar hukum. UNESCO (2023) menegaskan bahwa pendidikan integritas dan etika publik sejak dini adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya hukum kuat. Dengan membangun kesadaran hukum melalui pendidikan formal dan nonformal, masyarakat dapat memahami bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap nilai keadilan sosial. Proses transformasi nilai inilah yang menjadi fondasi perubahan sosial menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Heywood & Rose, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam membentuk perilaku sosial yang mendukung upaya pemberantasan korupsi secara berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan fokus pada analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan budaya hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa undang-undang, keputusan pengadilan, serta peraturan lembaga penegak hukum; sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta laporan lembaga antikorupsi seperti Transparency International dan OECD. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan keterkaitan antara komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Melalui metode ini, penelitian berupaya menafsirkan secara konseptual dan empiris bagaimana budaya hukum berpengaruh terhadap efektivitas pemberantasan korupsi dalam konteks sistem hukum Indonesia yang dinamis dan terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Hukum Lawrence Meir Friedman

Teori Lawrence M Friedman yang sering disebut teori sistem hukum seorang tokoh hukum sosial yang terkenal dari negara Amerika Serikat. Lawrence M.Friedman terkenal karena pendekatannya yang memandang hukum sebagai sebuah sistem sosial yang saling berkaitan dengan masyarakat. Menurut Friedman, hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai peraturan tertulis (*legal*

rules) saja, tetapi harus dipahami sebagai keseluruhan sistem yang hidup dalam masyarakat. Friedman memiliki tiga komponen penting yaitu:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Pengertian struktur yaitu pandangan yang menunjukkan tentang cara bagaimana hukum berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur menunjukkan bagaimana instansi pengadilan, pembuat hukum dan badan hukum serta proses hukum dan dijalankan bukan hanya lembaga atau institusi tetapi juga mengaitkan kelembagaan meliputi organisasi, tata cara (prosedur) dan sumber sumber daya manusia.

Arti lembaga adalah badan (institusi) yang mengelola suatu subsistem dalam sistem yang berwenang menerapkan hal hukum. Organisasi adalah suatu suatu kelompok yang seperti orang-orang dalam suatu perkumpulan yang mempunyai tujuan. Tata laksana yaitu sebuah cara untuk mengatur dan menjalankan sesuatu. sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem tersebut (Simatupang, 2020).

b. Subtansi Hukum

Subtansi hukum bisa disebut sebuah norma, peraturan, perundang-undangan, dan perilaku manusia yang berada di sistem itu. Tertulis pada Kitab Undang-undang hukum pidana pasal 1 ditentukan “tidak adanya suatu tindak pidana yang dapat dihukum apabila tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di negara Indonesia (KUHP Pasal 1, n.d.).

Subtansi hukum sebagai suatu pedoman pelaksanaan supaya terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Subtansi berisi aturan sebagai *das-sollen* yaitu fakta hukum yang diutarakan oleh parah ahli hukum (Simatupang, 2020).

Budaya Hukum

Budaya Hukum menurut Friedman budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memandang hukum seperti apa, masyarakat yang patuh, menghormati atau justru melanggarnya. Budaya hukum bagian dari budaya umum sampai kebiasaan, padangan, cara bekerja dan cara pola berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara yang khusus. Friedman memandang bahwa dari ketiga komponennya, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting (Lesmana, 2025).

Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum, Teori Friedman dibedakan menjadi dua subjek. Ada budaya hukum eksternal yang mengaitkan masyarakat luas secara umum. Dan budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi (Shidarta, 2019).

Ketiga komponen bekerjanya hukum ini memiliki pengaruh satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan, tiap komponen saling mengaitkan dan berdampak satu sama lain. Pembentukan substansi hukum dipengaruhi oleh pekerjaanya struktur hukum dan pola budaya hukum dalam menerapkan budaya hukum norma substansi hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan bermanfaat. Interaksi antara struktur hukum dan substansi hukum mampu menciptakan budaya hukum yang ideal dalam masyarakat, sebaliknya jika peran sentral

budaya hukum dapat menciptakan struktur hukum terkait pembentukan dan penegakan substansi hukum. Maka ketiga komponen ini diibaratkan garis lingkaran yang tidak pernah habisnya dan saling terhubung satu dengan yang lain. Jika struktur hukum tidak sehat, akan menciptakan substansi hukum yang tidak ideal, sebaliknya jika substansi hukum yang baik akan dapat ditegakkan dalam realisasinya apabila struktur hukum baik (Kautsar & Muhammad, 2022).

Budaya Hukum Korupsi dalam Pandangan Masyarakat

Penegakan hukum berkaitan dengan komponen dari sistem hukum yaitu substansi hukum (aturan), struktur hukum (penegak hukum) dan budaya hukum (masyarakat) (Arthani, 2016). Faktor masyarakat menjadi penting untuk dianalisis karena kejahatan terjadi didalam masyarakat oleh karena itu budaya hukum menjadi salah satu pokok penting untuk menangani untuk permasalahan tindak korupsi yang terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia memperlihatkan dua pribadi yang bertentangan, di sisi lain mengutarakan kebencian perlakuan para koruptor, tetapi melihat di lain sisi, masyarakat menunjukkan mendukung terhadap tindakan korupsi. Dalam sebuah negara yang sudah dilanda korupsi, biasanya pandangan masyarakat akan menjadi sinis terhadap upaya dalam pemberantasan tindak korupsi Masyarakat tidak lagi percaya bahwa korupsi bisa diberantas, karena seperti dalam kasus korupsi sudah dibicarakan sejak puluhan tahun silam baik melalui forum resmi maupun media massa. Masyarakat juga mendengar dan tahu banyak tentang dampak betapa buruknya korupsi, perlunya mengikuti aturan-aturan hukum dan tentang akibat-akibat yang bisa yang bisa ditimbulkan.

Friedman menyebutkan bahwa budaya hukum mempunyai dua budaya hukum yaitu internal dan eksternal. Apabila di dalam budaya hukum eksternalnya baik, maka budaya hukum internal pun akan disesuaikan oleh aparat penegak hukumnya. Apabila masyarakat tidak dibiasakan memberikan suap menyuap maka aparat penegak hukum juga tidak terbiasa melakukan penyuaipan. Sebaliknya, jika aparat penegak hukum terbiasa menolak dengan tegas setiap bentuk penyuaipan, maka masyarakat juga tidak memulai inisiatif penyuaipan (Shidarta, 2019). Budaya berikatan dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Hal ini dilihat dari semakin tinggi kesadaran diri masyarakat, maka semakin baik budaya hukumnya. Tingkat kepatuhan masyarakat salah satu tolak ukur berfungsinya pada hukum.

Keterkaitan budaya hukum dalam pemberantasan korupsi

Friedman menyatakan bahwa struktur dan substansi hukum yang berupa lembaga-lembaga penegak hukum dan aturan serta norma yang mengaturnya tidak dapat berfungsi sebagai mesin yang berjalan sendiri. Untuk dapat bekerja efektif, kedua elemen tersebut membutuhkan masukan dan keluaran melalui proses sosial. Interaksi ini dipengaruhi oleh kekuatan sosial tertentu yang disebut sebagai budaya hukum. Budaya hukum bisa menjadi menentang, melemahkan, atau memperkuat, sebuah sistem hukum yang ada (Syamsudin, 2007).

Budaya hukum, menurut Friedman, adalah suasana pikiran dan kekuatan sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi cara hukum dipakai, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Merumuskan budaya hukum sebagai keseluruhan sikap dan nilai terkait hukum yang bisa berdampak positif maupun negatif pada perilaku manusia. Selain itu, budaya hukum mencakup semua faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum mendapatkan posisi logi dan eksistensial dalam tatanan budaya masyarakat secara menyeluruh (Suyatno, 2023).

Penanaman budaya anti-korupsi adalah upaya jangka panjang yang menuntut komitmen, kolaborasi, dan keterlibatan aktif berbagai pihak. Melalui pendekatan yang terus menerus dan menyeluruh, tujuan akhirnya adalah membentuk masyarakat Indonesia yang bersih dari korupsi dan menjunjung tinggi integritas. Korupsi telah merusak banyak aspek kehidupan bangsa dari kerugian finansial negara hingga dampak moral dan mental masyarakat yang jauh lebih sulit untuk dipulihkan. Meski kerugian material tampak langsung pada keuangan negara, kerugian immateriil berupa terganggunya moral dan mental rakyat justru meninggalkan luka sosial yang dalam. Sejarah mencatat bahwa praktik korupsi di Indonesia tidak bersifat modern semata, melainkan telah mengakar sejak masa kerajaan dan terus berlangsung hingga era kolonial Belanda (Riyadi, 2024).

Korupsi merupakan suatu penyimpangan dari norma sosial dan hukum perbuatan yang ditolak oleh masyarakat dan mendapat ancaman hukuman negara korupsi terjadi ketika seseorang menyalahgunakan jabatan, atau mendapat kesempatan demi keuntungan diri sendiri atau kelompok, yang justru merugikan kepentingan publik. Indonesia berada dalam kondisi "penguasaan *trihybrid*", yaitu perpaduan antara politik, hukum, dan korupsi yang saling terintegrasi. Jika dalam 10-20 tahun ke depan negara dipimpin oleh "barbarian modern" birokrasi yang korup, politisi tidak bermoral, pengacara licik, dan pengusaha yang hanya mementingkan modal maka sangat mungkin negara tersebut akan mengalami kehancuran (Syah & Malik, 2021).

Contoh korupsi hal kecil yang sering terjadi di dalam masyarakat yakni memberikan "uang damai" saat terjadi penilangan lalu lintas, membayar lebih untuk mempercepat pengurusan dokumen, atau memberikan hadiah kepada petugas untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan. Dampak dari perbuatan tersebut membuat melemahkan kepercayaan masyarakat kepada para aparat penegak hukum, menciptakan ketidakadilan, menurunkan kualitas pelayanan, dan merugikan negara. Dari pemberantasan korupsi skala kecil sama pentingnya dengan korupsi skala besar. Korupsi skala kecil ini menjadi pintu gerbang bagi korupsi yang lebih besar. Diperlukan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk pemberantasan korupsi.

Selain lemahnya penegakan hukum oleh aparat, salah satu faktor yang membuat korupsi terus berkembang adalah persepsi masyarakat terhadap pelakunya. Secara tidak langsung, masyarakat turut menyuburkan praktik korupsi melalui sikap yang permisif dan kurang tegas. Banyak orang yang enggan memberikan sanksi sosial kepada koruptor, bahkan tetap menghormati mereka hanya karena jabatan, kekayaan, atau kontribusi sosial seperti menyumbang

pembangunan tempat ibadah. Tak jarang, pelaku korupsi tetap mendapat dukungan di pengadilan dan disambut hangat setelah keluar dari penjara. Jika masyarakat terus memuliakan seseorang hanya karena kekayaannya tanpa mempertimbangkan integritasnya, maka bagi para koruptor, tindakan mereka tidak akan dianggap sebagai aib sosial. Dalam kondisi seperti ini, korupsi akan sulit diberantas karena pelakunya tidak merasa kehilangan harga diri di mata publik. Korupsi di Indonesia telah lama berakar dan menjadi sebuah kebiasaan yang sukar dilenyapkan karena berbagai kendala struktural dan budaya yang mendukungnya. Kompleksitasnya seringkali diabaikan sebagai masalah prioritas, dan malah dimanfaatkan oleh elit penguasa yang memiliki wewenang dan otoritas sebagai sarana untuk mengamankan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok politik mereka. Budaya korupsi ini mencerminkan kerusakan moral bangsa, karena kekayaan negara diselewengkan demi kepentingan segelintir orang, tanpa memperhatikan penderitaan jutaan rakyat akibat tindakan tersebut (Argiya, 2013).

Meskipun korupsi merupakan tindakan yang termasuk dalam ranah hukum, pada kenyataannya ia tidak bisa dipandang semata-mata sebagai masalah hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku korup, seperti keserakahan terhadap kekayaan materi dan warisan budaya yang keliru yakni pola pikir, persepsi, serta kebiasaan dalam menyalahgunakan kekuasaan. Salah satu contohnya adalah pandangan yang menempatkan kekuasaan sebagai jabatan pribadi, serta ketidakmampuan untuk membedakan antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Hal ini berujung pada penyalahgunaan wewenang negara demi keuntungan pribadi. Lebih jauh lagi, korupsi kini tidak lagi dilakukan secara individu, melainkan secara kolektif atau berkelompok. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan baru dalam praktik korupsi: kejahatan menjadi lebih "aman" jika dilakukan bersama-sama dan ditutupi secara kolektif. Istilah "korupsi berjamaah" menjadi relevan untuk menggambarkan kondisi ini, di mana mayoritas kasus korupsi tidak dilakukan secara individu, tetapi melibatkan perencanaan sistematis oleh kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, sangatlah penting untuk menerapkan mekanisme pengawasan atas penggunaan kekuasaan, serta melakukan internalisasi pendidikan antikorupsi kepada publik agar mereka memiliki wawasan dan pemahaman yang memadai tentang korupsi. Meskipun semestinya kontrol semacam ini sudah berjalan melalui pengawasan internal terhadap pelaksanaan kekuasaan, pada kenyataannya korupsi tetap berkembang dan bahkan mengalami perubahan bentuk yang lebih canggih (Santoso & Meyrasyawati, 2015). Budaya korupsi seolah tumbuh subur karena masyarakat kita cenderung tidak tegas dan toleran terhadap penyimpangan moral. Akibatnya, korupsi dianggap wajar dan lazim terjadi di kalangan penguasa dan pengelola kekuasaan. Sejak dulu, mereka yang berkuasa terbiasa korup karena kekuasaan itu sendiri adalah ladang bisnis. Penguasa tidak perlu menjadi pekerja profesional yang cerdas, giat, atau berbayar tinggi mereka cukup menduduki posisi kekuasaan. Sebab, kekuasaan itu sendiri menghasilkan kekayaan secara otomatis (Syarif, 2010).

Ekspone, intisari teori, keunggulan dan kelemahan teori Lawrence M.Friedman dalam korupsi

a. Ekspone Teori Lawrence M.Friedman

Lawrence M. Friedman lahir pada tanggal 02 April Tahun 1930 di Amerika adalah seorang ahli hukum yang terkenal dengan teorinya tentang sistem hukum (*legal system*) (Wikipedia, 2025).

Teori friedman ini membagi tiga elemen hukum, teori ini menyatakan sistem hukum yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum merupakan sebuah variabel yang saling berhubungan, dimana kekuatan social berperan dalam membentuk hukum, meskipun mereka tidak menciptakan secara langsung (Lesmana, 2025).

b. Intisari Teori Lawrence M.Friedman dalam Pemberantasan Korupsi

Friedman menegaskan bahwa untuk memahami fenomena seperti korupsi yang telah menjadi sistemik, kita tidak cukup hanya melihat aspek hukum positif kita juga harus menganalisis struktur hukum, dan budaya hukum yang menyertainya. Menurut Friedman sistem hukum terdiri dari tiga komponen berkaitan, Struktur hukum terdiri kerangka kelembagaan, seperti pengadilan, polisi, KPK, beserta prosedur dan organisasi yang mengaturnya, substansi hukum aturan dan norma yang tertulis dirumuskan dalam undang-undang serta bagaimana ia diterapkan dalam praktik, budaya hukum yaitu nilai, keyakinan, dan sikap masyarakat terhadap hukum, yang menentukan kapan dan bagaimana hukum tersebut digunakan atau diabaikan. Dalam upaya pemberantasan korupsi, pendekatan hukum saja tidak cukup. Kita perlu memahami bagaimana struktur hukum bekerja, bagaimana aturan ditetapkan dan diterapkan, dan yang terpenting, bagaimana budaya hukum baik internal (aparatur) maupun eksternal (masyarakat umum) mempengaruhi efektivitas sistem ini Pendekatan mendalam ala Friedman ini membantu kita membedah faktor-faktor yang mendorong korupsi, sehingga strategi pemberantasan dapat dirancang secara komprehensif dan lebih efektif (Siagian, 2023).

Lawrence M.Friedman, menyebutkan bahwa ada tiga hal pendukung yang menjadi ukuran dan penilaian dalam penegakan hukum di masyarakat maupun penegak hukum serta substansi hukum

1) Substansi hukum

Substansi hukum mencakup norma, serta pola perilaku manusia dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. adapun substansi hukum yang meliputi berbagai aturan-aturan yang mengatur bagaimana institusi dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Struktur Hukum

Dikutip dari pendapat Friedman, struktur hukum atau lembaga hukum merupakan landasan yang mendasar untuk membentuk serta membatasi sistem hukum secara keseluruhan. Komponen utama dari struktur hukum ini meliputi berbagai lembaga penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, pengadilan serta lembaga kemasyarakatan.

3) Budaya hukum

Lawrence M Friedman mengatakan bahwa dalam budaya hukum secara

komplek merujuk pada pola pikir dan pandangan masyarakat dalam hukum, yang akan mempengaruhi cara mereka untuk mematuhi, menghindari, atau bahkan mereka menyalahgunakan hukum

Dalam teori M. Friedman, indikator keberhasilan penegakan harus dipahami secara bersama-sama (kumulatif) tidak dapat diukur secara terpisah. Artinya, dari tiga indikator diatas saling mempengaruhi, untuk itu penilaian efektivitas penegakan aturan harus mempertimbangkan ketiga elemen ini secara terpadu perubahan pada satu variabel akan berdampak pada variabel lainnya. Pendekatan Friedman menekankan bahwa tanpa perbaikan ketiga elemen tersebut secara bersamaan bukan hanya membuat undang-undang atau membentuk lembaga penegakan hukum akan tetap tidak efektif. Fokus hanya pada penindakan, tanpa membangun kesadaran hukum dan budaya antikorupsi, hanya memperlemah sistem secara keseluruhan (Karunia, 2022).

c. Kelebihan dan kekurangan Teori Lawrence M.Friedman dalam Pemberantasan Korupsi.

Teori Lawrence Meir Friedman tentang sistem hukum dapat memberikan dua sisi pandang dalam konteks korupsi. Di satu sisi, teori ini menjelaskan pentingnya memahami hukum tidak hanya sebagai seperangkat peraturan yang tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari struktur dan budaya hukum yang kompleks. Ini membantu kita memahami bahwa tindak korupsi semata soal melanggar aturan, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai, norma, dan praktik yang mengakar dalam masyarakat. Namun, pandangan sisi lain, teori ini jika digunakan kurang spesifik dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi dan bagaimana cara memberantasnya secara efektif, karena fokusnya lebih pada pemahaman sistem hukum secara menyeluruh. Berikut kelebihan teori ini:

1) Memperhatikan Konteks Sosial dan Budaya

Teori Friedman menekankan bahwa hukum tidak dapat memahami secara terpisah dalam konteks sosial dan budayanya. Dalam kasus korupsi, ini berarti bahwa pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai, norma, dan praktik budaya tertentu dapat mempengaruhi perilaku korupsi menjadi penting. Friedman menyoroti pentingnya budaya hukum dalam memahami perilaku korupsi. Budaya hukum yang korup dapat menciptakan lingkungan yang mendukung praktik korupsi dan menghambat upaya pemberantasan. Dengan memahami budaya hukum, kita dapat mengidentifikasi norma-norma yang mendukung korupsi dan bagaimana cara mengubahnya.

2) pendekatan Sistem Hukum yang Komprehensif

Friedman melihat hukum melihat sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, termasuk struktur hukum, substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan budaya hukum (nilai-nilai dan keyakinan masyarakat). Pendekatan ini menganalisis korupsi yang lebih holistik, tidak berfokus pada peraturan perundang-undangan, tetapi pada bagaimana sistem hukum secara keseluruhan berinteraksi dengan faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat mendorong atau menghambat korupsi.

3) Mengidentifikasi Akar Masalah

Dengan melihat adanya struktur hukum dan budaya hukum, teori ini dapat

membantu mengidentifikasi akar masalah korupsi, seperti kelemahan dalam sistem peradilan, kurangnya transparansi, atau budaya permisif terhadap korupsi.

Kekurangan teori Friedman dalam korupsi :

1) Membutuhkan Data yang Luas:

Untuk menerapkan teori ini secara efektif, diperlukan data yang luas tentang struktur hukum, budaya hukum, dan konteks sosial dari suatu negara. Hal ini mungkin tidak selalu tersedia atau mudah diperoleh dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

2) Kesulitan penerapan langsung

Teori ini sulit diterapkan secara langsung untuk mengidentifikasi pelaku korupsi tertentu dalam kasus tertentu. Disebabkan lebih berfokus pada faktor-faktor struktural dan budaya, bukan pada perilaku individual. Friedman menyoroti pentingnya budaya hukum dalam memahami perilaku korupsi. Budaya hukum yang korupsi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung praktik korupsi dan menghambat upaya pemberantasan. Dengan memahami budaya hukum, kita dapat mengidentifikasi norma-norma yang mendukung korupsi dan bagaimana cara mengubahnya.

SIMPULAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat berhasil hanya melalui penguatan regulasi dan lembaga penegak hukum, melainkan harus disertai dengan transformasi budaya hukum yang menumbuhkan kesadaran moral, integritas, dan tanggung jawab sosial. Budaya hukum yang sehat menjadi fondasi utama bagi terbentuknya tatanan hukum yang efektif, adil, dan dipercaya oleh masyarakat. Transformasi ini menuntut sinergi antara reformasi kelembagaan, pendidikan antikorupsi, dan pembentukan nilai-nilai sosial yang menolak segala bentuk penyimpangan kekuasaan. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten dan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka integritas publik akan tumbuh dan praktik korupsi dapat ditekan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia bergantung pada keterpaduan antara sistem hukum yang kuat dan budaya hukum yang berlandaskan kejujuran serta keadilan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Argiya, V. S. P. M. (2013). *Mengupas tuntas budaya korupsi yang mengakar serta pembasmian mafia koruptor menuju Indonesia bersih*. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2).
- Arthani, N. L. G. Y. (2016). Budaya hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Advokasi*, 6(2).
- Friedman, L. M. (2008). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2019). *Impact: How law affects behavior*. Harvard University Press.
- Heywood, P. M., & Rose, J. (2020). Political corruption and integrity: Re-examining the boundaries of the state. *Governance*, 33(1), 5–19. <https://doi.org/10.1111/gove.12438>

-
- Johnston, M. (2020). *Corruption, contention and reform: The power of deep democratization*. Cambridge University Press.
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115–128.
- Kaufmann, D., & Kraay, A. (2021). Worldwide governance indicators and the challenge of corruption control. *World Bank Policy Research Working Paper Series*.
- Kautsar, I. Al, & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *UMS Journal*, 7(2).
- Lesmana, T. (2025). Pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial. *Nusa Putra University*.
- Mungiu-Pippidi, A. (2022). The time for corruption control: Global trends and lessons learned. *International Journal of Public Administration*, 45(5), 397–410.
- OECD. (2022). *Public integrity for sustainable development: OECD Public Integrity Handbook*. OECD Publishing.
- Riyadi, I. (2024). Penanaman budaya antikorupsi dalam rangka penanggulangan korupsi di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 153–166.
- Rosisca, N. (2024). Budaya hukum Indonesia dalam menghadapi perkembangan kasus korupsi di Indonesia. *Ensiklopedia Education Review*, 6(3), 87–94.
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model strategi kebudayaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 5(1), 22–45.
- Shidarta. (2019). Apa itu budaya hukum? *Business Law BINUS University*.
- Siagian, F. (2023). Optimizing Lawrence Meir Friedman's legal system theory in the authority to investigate corruption crimes in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 185–201.
- Suyatno. (2023). Kelemahan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1), 197–205.
- Syah, K., & Malik, A. (2021). Building an anti-corruption legal culture. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 580–589. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.69>
- Syarif, Z. (2010). Upaya Islam dalam membendung budaya korupsi. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 51–57.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International Secretariat.
- UNESCO. (2023). *Integrity and ethics education in public administration: Global perspectives*. UNESCO Publishing.
- UNSIBU. (2024). Pengaruh budaya dan sistem hukum terhadap korupsi di Indonesia. *UNSIBU Press*.
- Wikipedia. (2025). Lawrence M. Friedman. *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman
-